KODE ETIK – PERPUSTAKAAN NASIONAL

2017

PERATURAN PERPUSNAS NO. 16, BN 2017/NO.1160 THN 2017, 20 HLM.  
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu menetapkan kode etik.

* Dasar hukum dari Peraturan Perpusnas ini : UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No.24 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; KEPPRES No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 145 Tahun 2015; Permenpan RB No. 36 Tahun 2018; Permenpan RB No. 37 Tahun 2018; Kepka Perpusnas No. 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan PERKAPERPUSNAS No. 1 Tahun 2012.
* Peraturan Perpusnas ini sebagai acuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pegawai; menjadi acuan perilaku Pegawai dalam melaksanakan tugas dan dan fungsi serta dalam bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara; dan meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja Pegawai yang akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan.

CATATAN : - Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2017.

* Lampiran 6 hlm.